



Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Ayah Biologis Dalam Mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa

Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa*, I Nyoman Putu Budiartha dan Diah Gayatri Sudibya

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Sebaik-baik ciptaan Tuhan adalah kita, umat manusia. Per Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa? dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?. Di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di Desa Adat Tanjung Benoa, terdapat seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah kandungnya. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat modern. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara langsung dengan individu yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai panduan untuk hal ini. Berdasarkan temuan penelitian, di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak dianggap sebagai anak tidak sah jika ayah kandungnya tidak mengakuinya sebagai anak sahnya. Anak seperti itu hanya mempunyai tanggung jawab moral dari ayahnya dan tidak mempunyai hak hukum untuk mewarisi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak di luar nikah harus dikodifikasikan dalam undang-undang.

Kata Kunci: kedudukan; anak luar kawin; mewaris.

Korespondensi:

Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-dheap515@gmail.com

1. Pendahuluan

Di antara semua makhluk Tuhan, manusia merupakan ciptaan yang paling ideal. Selain nafsu, manusia dikaruniai akal dan pikiran. Pada dasarnya setiap manusia berkeinginan untuk memenuhi nafsunya walaupun di dalam upaya pemenuhan itu terkadang melangkahi peraturan dan melanggar etika yang ada. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974, relatif tidak lazim seseorang mengikuti dorongan seksualnya dan mengabaikan syarat-syarat hukum perkawinan (Affandi Ali, 2006: 37). Standar formal dapat dilanggar dengan melakukan interaksi seksual di luar pernikahan formal, yang mempunyai dampak serius bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan kedudukan hukum yang timbul dari hubungan seksual di luar nikah, khususnya dalam kasus dimana seorang anak dilahirkan dalam keluarga yang belum menikah. Anak yang lahir dari hubungan seksual yang tidak terjadi dalam perkawinan yang sah dianggap sebagai anak tidak sah. Persalinan di luar nikah menimbulkan permasalahan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Romli Atmasasmita, 2001: 49).

Pengertian anak luar kawin dimaknai secara lebih ketat dan luas. Ada dua kemungkinan penafsiran mengenai hal ini: apakah ini mengacu pada keturunan dari perzinahan atau inses, atau lebih khusus lagi, ini mengacu pada keturunan dari salah satu orang tua. Tergantung kapan kehamilan itu terjadi, apakah melalui aktivitas seksual atau pembuahan, apakah pria dan wanita sedang bersama pada saat pembuahan. Waktu lahir tidak ada hubungannya dengan apa pun. Keturunan hasil zina tidak sama dengan keturunan luar nikah. Yang dimaksud dengan "keturunan zina" adalah anak yang dilahirkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berselingkuh dan kemudian menikah dengan orang lain. Pasangan sumbang yang menjalin hubungan tetapi tidak diizinkan secara hukum untuk menikah akan melahirkan anak-anak yang sumbang. (Artadi I Ketut 2003:18).

Pengaturan pernikahan harus direncanakan dengan cara yang sistematis untuk menghindari pelanggaran yang memalukan dan penyimpangan yang dapat mempermalukan keluarga yang terlibat. Bagi masyarakat adat, perkawinan merupakan sebuah lembaga sakral yang berfungsi untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan kekal, mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan kekerabatan, serta menjaga harkat dan martabat nenek moyang. Karena masih maraknya konsep kekerabatan darah (genealogis) dalam masyarakat hukum adat, maka perkawinan menjadi nilai hidup yang menjamin kelangsungan keturunan, terpeliharanya silsilah, dan terpeliharanya status keluarga. Sebagaimana perkawinan dikaitkan dengan kesulitan pangkat, pendapatan, dan warisan, perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan yang rusak serta mengatasi dan mendamaikan ikatan antar kerabat. Kelompok masyarakat adat memiliki hukum tidak tertulis yang mengatur perkawinan; Meski demikian, konsep dan penerapan perkawinan berbeda-beda antar masyarakat adat (Dominikus Rato, 2010: 54). Masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* berbeda dengan masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*; hal yang sama juga berlaku bagi komunitas dengan sistem *parental* atau *bilateral*. Ada ketimpangan dalam kemajuan, penyesuaian, dan transformasi yang terjadi di berbagai komunitas adat.

Menurut hukum adat, status perkawinan (sah atau tidak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sangat menentukan kedudukan pasangan tersebut dalam hukum keluarga, apakah berkedudukan sebagai suami-istri atau bukan. Apabila pasangan laki-laki dan perempuan tersebut melakukan perkawinan secara sah, maka pasangan laki-laki dan perempuan tersebut berkedudukan sebagai suami-istri sehingga mempunyai hubungan hukum perkawinan. Mereka memiliki hak dan kewajiban hukum secara bertimbang balik sebagai suami-istri. Sebaliknya, apabila hubungan perkawinan pasangan tersebut tidak sah, maka pasangan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum perkawinan (Hilman Hadikusuma,

2003: 69).

Kedudukan anak yang lahir dari suatu hubungan sangat dipengaruhi oleh status perkawinan salah satu pasangan. Seorang anak dianggap asli dan mempunyai hak dan kewajiban hukum timbal balik dengan kedua orang tuanya apabila ia dilahirkan dalam perkawinan yang diakui secara sah di antara mereka. Sebaliknya anak yang lahir dari pasangan suami istri dianggap sebagai anak haram. Dalam masyarakat Bali, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara orang tuanya disebut dengan sebutan “*astra*” dan “*bebinjat*”. Menurut hukum adat Bali, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapak aslinya dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Akibatnya, mereka tidak berhak mendapat warisan darinya. Asas *common law* yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandungnya juga ditegakkan dalam UU Perkawinan. Akibatnya, anak justru tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya. Akibatnya, anak luar nikah berada pada posisi yang sangat rentan dan tidak diberikan perlindungan hukum terkait dengan pewarisan karena tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari ayah kandungnya. Asas dan norma hukum di atas tidak adil bagi anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Faktanya, seorang anak tidak mengetahui apakah ia akan lahir dari hubungan perkawinan yang sah atau tidak. Anak juga tidak ingin dilahirkan dari hubungan haram antara orang tuanya, sehingga tidak adil jika undang-undang memberikan sanksi akibat dosa orang tuanya kepada anak yang tidak berbuat dosa.

Mengkaji kedudukan hukum anak tidak sah dalam pewarisan merupakan hal yang penting, mengingat konteks pemikiran di atas. Hak dan kewajiban hukum anak luar kawin sehubungan dengan harta warisan orang tuanya menjadi perhatian. Penelitian mengenai topik ini sangat penting karena tanggung jawab dan hak hukum yang dimiliki seorang anak mengenai warisan berkaitan dengan hubungan perdata yang terjalin antara anak dan ahli waris. Berdasarkan riwayat di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa?, dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?

2. Metode

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan dan proses identifikasi kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum mengenai status anak luar kawin yang belum kawin. Tujuannya adalah untuk memungkinkan peneliti memahami hukum dalam arti literal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan berkonsentrasi pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), ayah kandung di Desa Adat Tanjung Benoa mengakui adanya warisan. Untuk itu diperlukan data primer sebagai data utama selain data sekunder berupa bahan hukum dari literatur. Karena ilmu hukum sesungguhnya merupakan ilmu praktis yang bersifat normatif (Atmadja I Dewa Gede & Budiartha I Nyoman Putu, 2018 :10). Pendekatan penulis terhadap masalah ini didasarkan pada kerangka sosiologis dan hukum. Artinya peneliti mengamati objek penelitian secara langsung dan mengumpulkan data-data yang relevan untuk mendukung rumusan masalah. Rumusan masalah didasarkan pada gambaran yang tepat mengenai ciri-ciri, gejala, dan gejala lain yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat teori dan fungsi hukum yang ada mengenai status anak luar kawin yang tidak

diakui oleh ayah kandungnya di Desa Adat Tanjung Benoa. Faktor yuridis yaitu berpedoman terhadap aturan-aturan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta aturan adat itu sendiri seperti *perarem* dan *awig-awig*. Data dan sumber data yang dipakai dalam penyusunan karya ilmiah ini meliputi bahan hukum sebagai berikut:

Data primer penelitian ini berasal dari Wawancara yang dikumpulkan dari sejumlah sumber terpercaya. Termasuk juga observasi lapangan mengenai peran hukum Desa Adat Tanjung Benoa terhadap kehidupan anak luar kawin yang ayah kandungnya tidak mengakui warisan. Informasi Data sekunder seringkali tersedia dalam format siap pakai (*ready made*). Para sarjana sebelumnya telah menetapkan dan mengisi bentuk dan substansi data sekunder. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu, seperti:

Sumber daya hukum yang tergolong primer adalah sumber daya yang bersifat otoritatif, atau mempunyai kekuasaan. Dokumen hukum primer mencakup putusan pengadilan yang dapat memberikan pemberian atas fakta-fakta utama, catatan atau berita acara resmi yang digunakan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang yang memaksakan kewajiban hukum atau memaksa individu untuk menaati hukum. Dokumen hukum primer yang penulis gunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010, Peraturan No. 4 Tahun 2019 Bagi Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali. Sumber daya hukum sekunder, juga dikenal sebagai bahan hukum pendukung, menawarkan nasihat mengenai dokumen hukum primer dan sekunder. Sumber hukum sekunder penulis terdiri dari karya-karya yang mengkaji berbagai aspek hukum waris. Untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan permasalahan penelitian informan atau responden, penulis merancang pertanyaan wawancara (*interview*) terstruktur. Selain itu, teknik studi dokumen yang memanfaatkan bahan digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Peraturan yang berkaitan dengan keadaan di Desa Adat Tanjung Benoa bagi anak luar kawin yang ayah kandungnya tidak mengakui harta warisan. Untuk membantu kerja analitis, sistematisasi yang dalam konteks ini mengacu pada pembuatan kategorisasi data hukum primer dan sekunder digunakan untuk menganalisis data untuk penelitian ini. Di Desa Adat Tanjung Benoa, kedudukan anak luar kawin yang ayah kandungnya tidak mengakui warisannya diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data yang dikumpulkan.

3. Pembahasan

Status Hubungan Keluarga Anak Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologis Dalam Mewaris Di Desa Adat Tanjung Benoa

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mereka yang: Hubungan keperdataan antara seorang ibu dengan keluarganya dan setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap terpelihara bahkan setelah meninggal dunia, menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). Tidak ada yang mengetahui siapa dia. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." (Sudrajat, 2010: 75). Pembacaan pasal ini secara menyeluruh akan mengungkapkan bahwa ibu dan anak menanggung semua risiko

dan tanggung jawab yang terkait dengan memiliki anak dari hubungan di luar nikah. Sebenarnya ayah kandung seorang anak merupakan komponen integral dalam keberadaannya dan tidak dapat dikesampingkan. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat membuktikan secara pasti garis keturunan pada saat Undang-Undang Perkawinan diundangkan, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menentukan ayah kandung dari anak tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan untuk menemukan nenek moyang seseorang, yang selama ini dianggap sebagai upaya yang mustahil dan menantang. Dengan mengetahui asal usul keturunannya, maka akan dilakukan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) untuk mengetahui ayah dari anak tersebut. Mendefinisikan kedudukan hukum dan persamaan hak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak memperoleh pengakuan atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, "Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dalam hal perkawinan. ibu dan keturunan kandungnya. Tidak adil jika anak maupun ibu kandung tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui siapa ayah kandung anak tersebut, karena hak keperdataan hanya dapat diperoleh setelah identitas ayah diakui. Memang benar, permasalahan sosial seputar status anak-anak yang tidak sah dapat diatasi jika sistem hukum memberikan lebih banyak ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti anak-anak dan ibu mereka, untuk membela hak-hak mereka dan berdiri di mata hukum dan pemangku kepentingan lainnya. Anak juga harus mempunyai hak hukum untuk mengetahui siapa ayahnya sehingga ia dapat memperjuangkan hak-hak sipilnya tanpa harus menunggu, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang lebih terhormat dengan dukungan dan tanggung jawab. Sang ayah setuju untuk mengaku secara sukarela. Selain meningkatkan kedudukannya di masyarakat, dia juga akan menyenangkan ayah kandungnya.

Menyadari bahwa keabsahan perkawinan dan segala akibat hukumnya akan selalu menentukan keabsahan anak, maka harus dipahami bahwa keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua akan menentukan keabsahan anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, seluk beluk perkawinan harus dikaji terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan status anak menurut hukum. Hal ini mencakup pemeriksaan dari sudut pandang hukum negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan, dan agama yang berwenang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pembuat undang-undang tersebut diasumsikan tidak bermaksud adanya kerancuan antara syarat sahnya suatu perkawinan dengan kewajiban para pihak untuk mencatatkan perkawinan tersebut, karena undang-undang merumuskan ketentuan sahnya perkawinan dan kewajiban mencatatkan perkawinan. mendaftarkannya secara terpisah. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatannya; sebaliknya, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan kedua mempelai, dan negara tidak berupaya untuk mempengaruhi penentuan tersebut. Menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji undang-undang perkawinan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perdebatan sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan anak untuk tetap menjalin kontak sipil dengan ayahnya meskipun mereka tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sepanjang terdapat bukti hukum yang sah yang mendukung hubungan tersebut dan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukungnya. hubungan darah. Keluarga ayah harus dijaga dalam watak sipil. Anak yang

lahir di luar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan keseriusan. kekhawatiran mengenai upaya Republik Indonesia untuk melindungi hak asasi anak-anak dan harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Ada beberapa permasalahan yang melingkupi terjadinya kehamilan di luar nikah, antara lain yang berasal dari unit keluarga itu sendiri, pendidikan, lingkungan hidup, stabilitas ekonomi, dan stabilitas sosial. Permasalahan ini juga berdampak pada prevalensi hubungan seks di luar nikah. Persatuan. Kehamilan pranikah umum terjadi di kalangan remaja, dan banyak di antaranya berada pada rentang usia yang sangat muda. Hal ini disebabkan oleh maraknya tren pergaulan bebas di kalangan remaja, yang mengakibatkan terjadinya kehamilan dan kelahiran yang tidak direncanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sama sekali tidak menganggap hak waris anak luar kawin sebagai suatu permasalahan yang dapat segera diselesaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010 tidak menjawab permasalahan nasab; sebaliknya, undang-undang ini hanya berfokus pada hak-hak sipil anak haram. Hak-hak sipil yang dipersengketakan antara lain hak atas biaya hidup, tunjangan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang tidak berkaitan dengan garis keturunan pihak ayah, seperti yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dan ritual yadnya manusia. Dalam perkara pewarisan, anak luar nikah diakui mempunyai kedudukan hukum (*persona in judicio*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Anak-anak ini akan memenuhi syarat untuk mewarisi harta warisan ayah biologis mereka jika mereka dapat menunjukkan ikatan darah mereka dengan menggunakan metode ilmiah dan teknologi atau dengan menunjukkan dokumentasi lain yang diperlukan secara hukum.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010 memberikan kedudukan hukum (*persona in judicio*) kepada anak tidak sah dalam urusan waris dan kesanggupan mewaris harta ayah kandungnya. Anak-anak tidak sah mendapat waris bersama golongan pertama, yaitu seluruh keturunan atau anak-anaknya (Pasal 852) KUHPerdata. Dengan demikian, bagian mereka atas harta peninggalan adalah sepertiga (1/3) dari seluruhnya, dengan syarat mereka dapat menunjukkan hubungan darahnya melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang diwajibkan secara hukum.

Hak Mewaris Anak Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologis Di Desa Adat Tanjung Benoa

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010 sangat kontras dengan terobosan hukum untuk menciptakan keadilan bagi anak luar kawin di desa adat Tanjung Benoa yang tidak diketahui oleh ayah kandungnya. Dalam keputusan itu, disebutkan anak tersebut. Sepanjang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjukkan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah kandungnya, maka orang tua yang tidak menikah dianggap mempunyai hubungan perdata dengan anaknya. Anak luar kawin dapat mewarisi harta ayah kandungnya dengan cara ini, terutama keturunan *astra*. Artinya, jika menimbang undang-undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tetapi menurut hukum adat Bali khususnya di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat menjadi ahli waris". Hubungan hukum kekeluargaan itu dapat terjadi dengan cara yaitu : Anak lahir dari perkawinan yang sah dan Seorang anak dijadikan anak angkat. Dalam rangka terobosan hukum untuk keadilan

khususnya di Desa Adat Tanjung Benoa, hal yang dapat dilakukan agar seorang anak luar kawin mendapatkan harta warisan dari bapak biologisnya, dapat ditempuh dengan 3 terobosan, yaitu terobosan melalui pengangkatan anak. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak, namun dalam praktiknya, sangat jarang pernikahan berakhir dengan perceraian. Untuk melengkapi keluarga, dilakukan adopsi. Adopsi secara umum mempunyai dua pengertian, yaitu Adopsi, dalam definisi yang paling luas, adalah praktik membawa seorang anak ke dalam keluarga seseorang dari keluarga lain dan memperlakukan anak tersebut sebagai perpanjangan tangan dari anak tersebut, dengan tujuan menciptakan ikatan yang mengakui kedua pasangan orang tua sebagai saudara biologis. Ketika seseorang memasukkan seorang anak ke dalam keluarganya sendiri melalui proses adopsi, mereka terlibat dalam adopsi "sempit", dan satu-satunya hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya adalah hubungan sosial.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pengangkatan anak, kita dapat membedakannya menjadi dua sudut pandang, yaitu Istilah "adopsi anak" mempunyai definisi etimologis (asal linguistik) sebagai berikut: "Istilah '*adoptie*' yang mengacu pada pengangkatan anak sebagai anak kandungnya sendiri, berasal dari bahasa Belanda. Mahmud Yunus mengatakan bahwa istilah Arab untuk itu adalah "tabanni" yang artinya "mengambil anak angkat." Akan tetapi dalam Kamus Munjid diartikan sebagai "*ittikhadzul ibnan*" yang artinya menjadikannya seorang anak. Dari segi terminologi, pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut: menurut kamus, pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang diambil dari keluarga lain dan dibesarkan sebagai anak sendiri. Hubungan yang terikat secara hukum antara orang tua dan anak dapat dibentuk melalui pengangkatan anak, sebagaimana tercantum dalam Ensiklopedia Umum. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat bahwa anak-anak, khususnya yang lahir di luar nikah, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu persoalan yang muncul dari pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) adalah pengurusan akta kelahiran anak. Akta kelahiran mencantumkan nama orang tuanya, namun akan sulit bagi anak yang lahir di luar nikah untuk mendapatkan akta tersebut karena tidak ada "ayah yang jelas" bagi mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan kemudahan bagi anak yang belum menikah untuk mendapatkan akta kelahiran jika ayah biologisnya dapat diidentifikasi secara ilmiah atau hukum.

4. Simpulan

Di Desa Adat Tanjung Benoa, anak yang lahir dari hubungan keluarga yang tidak diakui oleh ayah kandungnya dianggap sebagai anak tidak sah. Akibatnya, ia tidak memiliki ikatan formal dengan ayahnya dan hanya menjaga hubungan baik dengan ibu dan keluarganya. Hanya nama ibu yang dicantumkan dalam akta kelahirannya karena dianggap sebagai anak haram. Dampak sosial dan psikologis dari informasi mengenai status anak di luar nikah dan hilangnya nama ayah dalam akta kelahiran akan sangat besar dampaknya. Tidak adanya hak seorang anak atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama hidup ayahnya dan warisannya jelas merugikan. Oleh karena itu, hubungan anak luar kawin dengan ayah kandungnya menjadi tidak damai.

Di Desa Adat Tanjung Benoa, hak waris bagi seorang anak yang tidak diakui oleh ayah kandungnya hanya sebatas kewajiban moral dari sang ayah, misalnya dalam masalah kemanusiaan, khususnya: Upacara Kepus Puser, Upacara tiga bulanan, Upacara Otonan (enam

bulanan), Upacara Akil Balig, Upacara Pemotongan Gigi (*mepandes, mesangih*), Upacara Pawiwanan (Pernikahan). Sebaliknya, dari sudut pandang hukum, pada dasarnya tidak ada sama sekali; satu-satunya kewajiban yang dimiliki seorang anak adalah kewajiban moral terhadap ayahnya. Secara hukum, anak *astra* dibebaskan dari tanggung jawab jika ayahnya meninggal dunia; Namun secara moral, sebagai anak bapaknya, ia berhak mengikuti upacara tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2006). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Bina Aksara.
- Artadi, I. K. (2003). Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya . Denpasar: CV. Sumber Mas Bali.
- Atmasasmita, R. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Budiartha, I. D. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sudrajat, M. (2010). Undang-undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak. Bandung: Fokusmedia.